



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 141/PL.08.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)
YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PESISIR BARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 270/10/V.02/HK-PSB/X/2019 dan/atau Nomor : 271/KU.07-SPj/1813/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 270/II/V.02/HK-PSB/VII/2020 dan/atau Nomor : 107/KU.07-SPj/1813/KPU-Kab/VII/2020;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 139 /PL.08.2-BA/KPU-Kab/1813/IX/2020 tentang Jumlah Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Di Fasilitas Oleh Kpu Kabupaten Pesisir Barat Dan Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon, Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 60 /PL.08.2-BA/KPU-Kab/1813/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang di Fasilitas Oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PESISIR BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon.
- KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) disampaikan oleh Pasangan Calon/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat paling lambat 5 (lima) hari setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

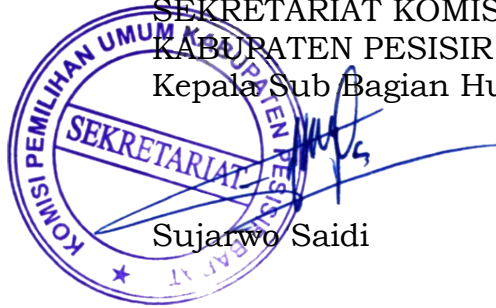
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Sujarwo Saidi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 141/PL.08.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
(BK) YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN
PESISIR BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PESISIR BARAT

1. Baliho

- a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
- b. Ukuran : 3 x 5 Meter
- c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0)
- d. Bentuk : Landscape
- e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
- b. Ukuran : 0,5 x 4 Meter
- c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0)
- d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

3. Spanduk

- a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
- b. Ukuran : 1 x 6 Meter1 x 6 Meter
- c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0)
- d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

4. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

- a. Baliho sejumlah 5 x 1 = 5 tiap Pasangan Calon
- b. Umbul-umbul sejumlah 15 x 11 (kecamatan) = 165 tiap Pasangan Calon
- c. Spanduk sejumlah 1 x 118 (desa) = 118 tiap Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub/Bagian Hukum

MARLINI

Sujarwo Saidi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 141/PL.08.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
(BK) YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN
PESISIR BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK)
YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PESISIR BARAT

1. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimetre, bahan kertas HVS minimum 80 gram cetak satu muka full color;
2. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimetre, bahan kertas HVS minimum 80 gram cetak dua muka full color;
3. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimetre, bahan kertas HVS minimum 80 gram cetak satu muka full color;
4. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimetre, bahan kertas HVS minimum 80 gram cetak satu muka full color;
5. Jumlah bahan kampanye yang terdiri dari Poster, Pamflet, Brosur, Selebaran yg di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat adalah sebanyak 10.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dari setiap jenis bahan kampanye .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Sujarwo Saidi

